



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 152 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023

TENTANG

**Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS**

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

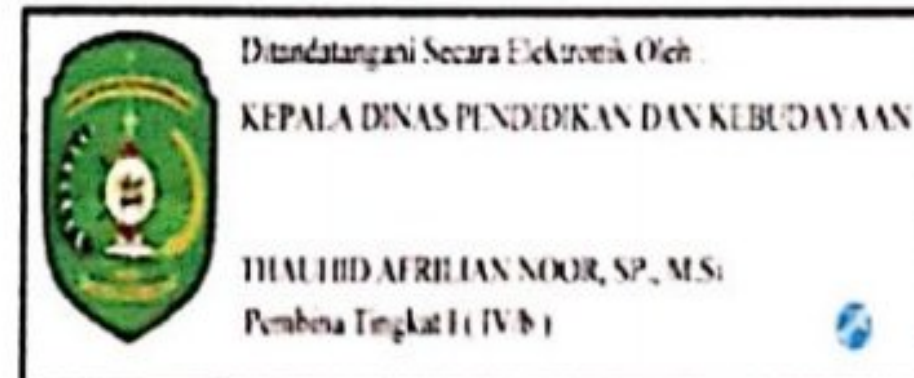
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 151 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023 Tanggal 06 Maret 2023, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS Nomor : 056/KB. AL-IKHLAS 02/JHB/II/2023 tanggal 16 Februari 2023, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS
Nama Yayasan / Desa : PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PUSPA WIJAYA KUTAI KARTANEGARA (PKBM PUSPA WIJAYA)
Status : Swasta
Alamat : JL. Etam RT. 09 KM. 8 Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal 06 Maret 2023 s.d 06 Maret 2026
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK AL-IKHLAS dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 06 Maret 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 152 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023, TANGGAL 06 MARET 2023



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak AL - IKHLAS
Kecamatan : Tenggarong
Nama Kepala Sekolah : Nurul Faumah, SE
Tempat / Tanggal Lahir : Sumber Sari, 11 Februari 1992
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 052/PKBM-PWK/IV/2023

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

PUJIYANTI Q.S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
td
THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lams Kel. Timbau Teip. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kutai.kab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B - 151 / PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/03/2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PAUD SWASTA
DARI "KB AL - IKHLAS" MENJADI "TK AL - IKHLAS"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Surat dari lembaga PAUD "KB AL - IKHLAS" Nomor 056/KB AL-
IKHLAS/02/JHB/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal Perubahan Bentuk
Lembaga PAUD;
- b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak
Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan pasal 3 huruf (a)
Pendirian Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan administratif
diantaranya Akta Notaris;
- c. bahwa satuan pendidikan yang mengalami perubahan Badan Hukum/Akta
Notaris atau perubahan yayasan yang menaungi, harus mengajukan
permohonan perubahan izin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Kutai Kartanegara tentang Perubahan Izin lembaga PAUD KB AL -
IKHLAS.

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014
tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;

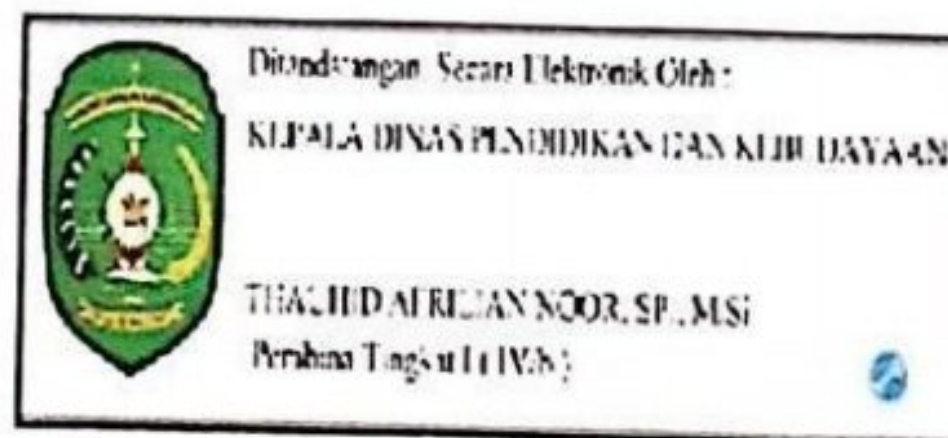
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Izin lembaga PAUD Swasta yaitu :
- a. Nama Lembaga Lama : KB AL - IKHLAS
 - b. Nama Lembaga Baru : TK AL - IKHLAS
 - c. Nama Yayasan : Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Puspa Wijaya Kutai Kartanegara (PKBM Puspa Wijaya Kutai Kartanegara
 - d. Badan Hukum/Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H.
 - e. Alamat Satuan Pendidikan : JL. Etam RT. 09 KM. 8 Desa/Kel. Kelurahan Jahab Kec. Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Papan Nama Lembaga TK AL - IKHLAS;
 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Mematuhi kurikulum Pendidikan yang berlaku;
 4. Tidak memindahtangankan izin dan /
 5. melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 350/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/12/2019 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KB AL - IKHLAS 02 tanggal 19 Desember 2019 **Sudah Tidak Berlaku Lagi**;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara TK AL - IKHLAS Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : **06 Maret 2023**



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di - Jakarta
2. Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
3. Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan Kecamatan Tenggarong, di - Kecamatan Tenggarong
4. Arsip



Badan
Siber dan
Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (RS E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)